



WALI KOTA PALU

Palu, 30 Maret 2020

Kepada

Yth. Pimpinan Distributor dan Agen
Barang Kebutuhan Pokok dan
Penting (BAPOKTING) di Wilayah
Kota Palu

Di
PALU

SURAT EDARAN

Nomor : 750/0703/PERDAGIND/2020

TENTANG

PENGENDALIAN HARGA DAN KETERSEDIAAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING (BAPOKTING) DALAM UPAYA MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN DILINGKUNGAN DAERAH KOTA PALU

Dasar :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (BAPOKTING).
2. Permendag RI Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
3. Himbauan Presiden RI Bapak Joko Widodo Pada Tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19.
4. Peraturan BNPB Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
5. Keputusan Kepala BNPB No 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
6. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 19 Maret 2020 Nomor : MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 360/134/BPBD-G.ST/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Akibat Virus Corona di Sulawesi Tengah.

Dalam rangka pengendalian harga dan ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan penting (BAPOKTING) Selama Masa Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat Corona Virus Disease (Covid 19) di wilayah Kota Palu, maka dengan ini disampaikan kepada para distributor dan agen hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk tetap menjaga dan menjamin ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (BAPOKTING).
2. Untuk tidak menaikkan harga jual Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (BAPOKTING) kepada masyarakat dan tetap berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah (Harga Eceran Tertinggi).
3. Melaporkan ketersediaan barang setiap minggunya Kepada Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu selama Masa Tanggap Darurat Bencana Wabah Akibat Corona Virus Disease (Covid 19) di di wilayah Kota Palu.
4. Apabila dari hasil pengawasan dan pemantauan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terdapat distributor dan agen dan atau pelaku usaha yang tidak mengindahkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 di atas, akan dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan Yth,:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Palu di Palu.
4. Komandan Kodim 1306 Donggala di Palu.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu di Palu
6. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu
7. Kepala Bulog Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN: SURAT EDARAN
NOMOR :750/0703/PERDAGIND/2020
TENTANG
PENGENDALIAN HARGA DAN
KETERSEDIAAN STOK BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING
(BAPOKTING) DALAM UPAYA MENJAGA
STABILITAS PEREKONOMIAN
DILINGKUNGAN DAERAH KOTA PALU

**DAFTAR BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2015:**

1. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian:
 - a. Beras.
 - b. Kedelai bahan baku tahu dan tempe.
 - c. Cabe.
 - d. Bawang merah.
2. Barang kebutuhan pokok hasil Industri:
 - a. Gula.
 - b. Minyak Goreng.
 - c. Tepung Terigu.
3. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan:
 - a. Daging sapi.
 - b. Daging ayam ras.
 - c. Telur ayam ras.
 - d. Ikan segar yaitu bandeng , kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
4. Jenis barang penting terdiri dari:
 - a. Benih yaitu benih padi, jagung dan kedelai.
 - b. Pupuk.
 - c. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram.
 - d. Triplek.
 - e. Semen.
 - f. Besi baja konstruksi.
 - g. Baja ringan.
 - h. Masker
 - i. Hand Sanitizer
 - j. Disinfektan
 - k. Alkohol
 - l. Bahan baku Alat Pelindung Diri (APD)
 - m. Air mineral dalam kemasan (AMDK)